

**RELEVANSI PEMIKIRAN SAYYED HOSSEIN NASR
TENTANG HAK POLITIK DAN HUKUM
DENGAN UUD 1945 (PASCA AMANDEMEN)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU PIDANA POLITIK
ISLAM**

OLEH

NAJID JAUHAR S,Sos

02371608

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

PEMBIMBING

1.H. M. NUR M.Ag

2. Drs. OCKTOBERRINSYAH M.Ag

**JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA,
2005**

ABSTRAK
RELEVANSI PEMIKIRAN SAYYED HOSSEIN NASR
TENTANG HAK POLITIK DAN HUKUM
DENGAN UUD 1945 (PASCA AMANDEMEN)

Diskursus tentang Hak Asasi Manusia termasuk di dalamnya hak politik dan hukum seringkali dijadikan sebagai isu-isu sensitif dan faktual beberapa dekade terakhir ini, seiring dengan proses demokratisasi yang mewabah di berbagai belahan dunia termasuk Indonesia. Kepedulian mengenai Hak Asasi Manusia dalam kurun waktu perjalanan sejarah ketatanegaraan Indonesia semakin nyata dan semarak setelah gelombang reformasi tahun 1998. Dengan Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 dijadikan sandaran hukum bagi terlaksananya penghargaan yang tinggi terhadap pelaksanaan HAM di Indonesia. Kemudian secara bertahap pasal-pasal dalam UUD 1945 tentang HAM termasuk hak politik dan hukum telah diamandemen untuk pertama kalinya hingga empat kali. Wacana tentang Hak Asasi Manusia khususnya hak politik dan hukum juga mendapatkan pembahasan tersendiri dalam Hukum Islam (Fiqh Siyasah). Sayyed Hossein Nasr, salah satu pemikir Islam abad ini merupakan sosok yang cukup banyak memberikan kontribusi dalam pemikiran tentang hak politik dan hukum dari sudut pandang Islam. Oleh karena itu penulis bermaksud melakukan penelitian untuk melihat relevansi pemikiran Nasr tersebut dengan UUD 1945 pasca amandemen dengan melihat bagaimana konsepsi hak politik dan hukum dalam pemikiran Nasr disatu sisi serta UUD 1945 disisi yang lain sekaligus mengeksplorasi *Theoretical Construction* yang digunakan Nasr dalam merumuskan konsep hak-hak politik dan hukum tersebut?

Penelitian ini termasuk jenis penelitian studi pustaka dan pemikiran, sifat penelitian ini adalah *deskriptif-analitik* serta *eksploratif*. Penulis bermaksud mendeskripsikan konsep, pengertian Hak Asasi Manusia terutama hak politik dan hukum, kemudian juga mendeskripsikan dan mengeksplorasi konsep Hak Asasi Manusia menurut Sayyed Hossein Nasr dan UUD 1945 agar menjadi suatu narasi dengan menguraikan secara teratur variabel-variabelnya dilanjutkan dengan mencari titik relevansi keduanya tanpa bermaksud membandingkan (komparasi), singkatnya bagaimana membacakan konsep hak politik dan hukum dalam UUD 1945 pasca amandemen dengan pemikiran Nasr. Penulis berkesimpulan bahwa karakteristik universal Hak Asasi Manusia termasuk didalamnya hak politik dan hukum yang ditawarkan Barat yang antroposentris, tidak selamanya aplikable dan relevan disemua peradaban, bangsa dan masyarakat, terutama jika dihadapkan pada dunia Islam dan oriental. Setidaknya dengan mengelaborasi konsep hak politik dalam pemikiran Nasr dan juga UUD 1945 pasca amandemen, kita akan melihat beberapa perbedaan tersebut. Nasr sebagaimana UUD 1945 pasca amandemen berpandangan bahwa hak politik dan hukum dibimbing oleh wahyu (realitas transenden), penggunaannya harus diletakkan dalam rangka tanggungjawab baik kepada Tuhan maupun kepada sesama manusia serta dibatasi oleh hak-hak masyarakat atau orang lain. Harapan penulis, penelitian ini berguna bagi civitas akademika, aktivis HAM, politisi dan masyarakat umum.

H. M. Nur M.Ag

**Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta**

Nota Dinas

Hal : Skripsi

Saudara Najid Jauhar S,Sos

Kepada
Yth.Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Najid Jauhar S,Sos

N.I.M : 02371608

Judul : "Relevansi Pemikiran Sayyed Hossein Nasr
Tentang Hak politik dan Hukum Dengan UUD
1945 (Pasca Amandemen)"

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata-1 dalam jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 29 Maret 2006

Pembimbing I



H.M. Nur M.Ag

NIP.150.282.522

Drs. Ocktoherrinsyah M.Ag

**Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta**

Nota Dinas

Hal : Skripsi

Saudara Najid Jauhar S,Sos

Kepada
Yth.Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan
seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Najid Jauhar S,Sos

N.I.M : 02371608

Judul : "Relevansi Pemikiran Sayyed Hossein Nasr

Tentang Hak Politik dan Hukum Dengan UUD

1945 (Pasca Amandemen)"

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana
strata-1 dalam jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut diatas dapat
segera dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 29 Maret 2006

Pembimbing II



Drs. Ocktoherrinsyah M.Ag
NIP.150.289.435

PENGESAHAN
Skripsi berjudul
RELEVANSI PEMIKIRAN SAYYED HOSSEIN NASR
TENTANG HAK POLITIK DAN HUKUM
DENGAN UUD 1945 (PASCA AMANDEMEN)

Yang disusun oleh:

NAJID JAUHAR S.SOS

NIM: 02371608

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Sabtu tanggal 8 April 2006/ 9 Rabi'ul Awal 1427 H dan telah dinyatakan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta,

13 April 2006 M

14 Rabi'ul Awal 1427 H



Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

Drs. A. Pattiroy M.Ag
NIP.150 256 648

Pembimbing I

H.M. Nur M.Ag.
NIP. 150 260 055

Penguji I

HM. Nur M.Ag.
NIP. 150 260 055

Siti Djazimah SAg M.Si
NIP.150 282 521

Pembimbing II

Drs. Ocktoberri M. Ag
NIP.150 300 639

Penguji II

Prof. Drs. H. Zarkasjiz A. Salam
NIP.150 046 306

PERSEMBAHAN

Pikiran tak lain adalah keinginan
untuk mempersembahkan, refleksi diri dari muatan tak berbekas

Kembali ke dalam batas tak berbunyi
Karena beda kehendak – kehendak jiwa ditepi singgasana

Ku persembahkan penulisan skripsi ini untuk :

Ayahanda dan Ibunda tercinta,

Kakak adikku,

My Life and My love Retno Juniarti,

Ketika mendung tak lagi gelap, ketika api tak lagi panas

Dan ketika idealita mengalah pada realita

Serta

Kepada Kedamaian Jiwa Para Sufi

Dan Bani Adam

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

55/1296/ns

MOTTO

Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi

Dan pergantian malam dan siang

Terdapat tanda - tanda bagi orang yang berpikir

Yang mengingat Allah ketika berdiri, duduk dan berbaring

Dan mereka memikirkan penciptaan langit dan bumi

(QS : 3 : 190-191)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين

Segala puji bagi Allah SWT. yang senantiasa melimpahkan rahmat dan
hidayah-Nya, dan Rasul sebagai junjungan dan tauladan yang senantiasa
pergunakan harapan syafa'atnya di yaumul akhir nanti, sembah ta'dzim kepada
kegilaan Orang Tuaku, Drs.H.Qowaid Tahrir dan Hj.Masmuah Ghufron sehingga
pergunakan dapat menyusun skripsi yang berjudul **Relevansi Pemikiran Sayyed
Rasul Nasr Tentang Hak Politik dan Hukum Dengan UUD 1945 Pasca
Amandemen**

Dalam kesempatan ini penyusun ingin menyampaikan terima kasih yang
tulus kepada berbagai pihak yang turut terlibat dalam pembuatan skripsi ini, baik
langsung maupun tidak langsung. Terutama kepada yang terhormat :

1. Bapak Drs. H. Malik Madany, MA., selaku Dekan Fakultas Syari'ah,
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah mempermudah
taselesaikannya skripsi ini.
2. Bapak Drs. Makhrus Munajat, M.Hum., selaku Ketua Jurusan Jinayah
Siyasah, yang telah banyak memberikan dorongan, masukan, dan
koreksi yang sangat bermanfaat bagi penyusunan skripsi ini.

3. Bapak HM.Nur M.Ag, selaku pembimbing I yang juga selalu memberikan semangat, masukan dan koreksi yang mendukung bagi penyusunan skripsi ini dan juga terima kasih atas berbagai nasehat dan saran-sarannya selama ini, mudah-mudahan Allah akan membalasnya.
4. Bapak Drs. Octoberrinsyah M.Ag, selaku Pembimbing II sekaligus Sekretaris Jurusan Jinayah Siyasa yang telah mempermudah dalam penyusunan skripsi ini dan juga sering memberikan masukan dan bimbingan yang sangat berarti.
5. Keluarga di Susukan dan di Kebumen terutama Retno Juniarti terimakasih atas segala doa dan motivasinya selama ini.

Selain ucapan terima kasih atas semua kebaikan dan ketulusan serta jasa baik semua pihak, penyusun iringkan doa semoga menjadi amal shaleh dan mendapat balasan dari Allah SWT. Amin.

Mengenai skripsi ini penyusun menyadari banyak sekali kekurangan, sehingga saran dan masukan dari berbagai pihak sangat penyusun harapkan. Akhirnya hanya kepada-Nya penyusun memohon ampun dan berserah diri.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 28 Maret 2006 M

Penyusun



Najid Jauhar S. Sos
N.I.M. 02371608

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	-	-
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	sa	ś	es dengan titik di atas
ج	jim	j	je
ح	ha	ḥ	ha dengan titik di bawah
خ	kha	kh	ka – ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet dengan titik di atas
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es – ye
ص	sad	ş	es dengan titik di bawah
ض	dad	d	de dengan titik di bawah
ط	ta	ṭ	te dengan titik di bawah
ظ	za	z	zet dengan titik di bawah
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas

غ	ghain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
هـ	ha	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ya

B. Vokal

a. Vokal Tunggal

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
-----	Fathah	a	A
-----	Kasrah	i	I
-----	Dammah	u	U

b. Vokal Rangkap

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ي	Fathah dan ya	Λi	Λ - i
و	Fathah dan wau	Λu	Λ - u

Contoh :

كيف → *kaifa

حول → *hauula

c. Vocal Panjang (maddah) :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fathah dan alif	ā	a dengan garis di atas
ي	Fathah dan ya	ā	a dengan garis di atas
ي	Kasrah dan ya	ī	i dengan garis di atas
و	Dammah dan ya	ū	u dengan garis di atas

Contoh :

قال → qāla
رمى → rāma

قيل → qīla
يقول → yaqūlu

C. Ta' Marbutah

- Transliterasi *ta' marbutah* hidup adalah "t".
- Transliterasi *ta' marbutah* mati adalah "h".
- Jika *ta' marbutah* diikuti kata yang menggunakan kata sandang "al-" ("al-"), dan bacaannya terpisah, maka *ta' marbutah* tersebut ditransliterasikan dengan "h".

Contoh :

روضة الأطفال → *raudatul atfāl* atau *raudah al-atfāl*

المدنية المنورة → *al-Madinatul Munawwarah* atau
al-Madinah al-Munawwarah

طلحة → *al-Madinah al-Munawwarah*

D. Huruf Ganda (*Syaddah* atau *Tasydid*)

Transliterasi *syaddah* atau *tasydid* dilambangkan dengan huruf yang sama, baik ketika berada di awal atau di akhir kata.

Contoh :

نزل	→	<i>nazzala</i>
البر	→	<i>al-birru</i>

E. Kata Sandang "ال"

Kata sandang "ال" ditransliterasikan dengan "al" diikuti dengan kata penghubung " - ", baik ketika bertemu dengan huruf qomariyah maupun syamsiyah.

Contoh :

القلم	→	<i>al-qalamu</i>
الشمس	→	<i>as-syamsu</i>

F. Huruf Kapital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenai huruf kapital, tetapi dalam transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti ketentuan-ketentuan dalam EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital, kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

Contoh :

وما محمد إلا رسول	→	<i>Wamā Muhammadun illā rasul</i>
-------------------	---	-----------------------------------

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
HALAMAN MOTTO.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teori.....	9
F. Metode Penelitian.....	22
G. Sistematika Pembahasan.....	26
BAB II HAK POLITIK DAN HUKUM MENURUT UUD 1945	
A. Sejarah Singkat Perumusan UUD 1945 Serta Perumusan Hak Politik dan Hukum Didalamnya.....	27
B. Hak-hak Politik dan Hukum Dalam UUD 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen.....	31
1. Hak Politik dan Hukum Dalam UUD 1945 Sebelum Amandemen.....	32
2. Hak Politik dan Hukum Dalam UUD 1945 Pasca Amandemen.....	37

BAB III	ELABORASI PEMIKIRAN SAYYED HOSSEIN NASR TENTANG HAM (HAK POLITIK DAN HUKUM)	
	A. Riwayat Singkat Sayyed Hossein Nasr	53
	B. Perennialisme dan Tradisionalisme Sebagai Rangka Berpikir Sayyed Hossein Nasr.....	56
	C. Konsep Hak Menurut Sayyed Hossein Nasr.....	66
	1. Pengertian Hak Menurut Sayed Hossein Nasr.....	66
	2. Karakteristik Hak Menurut Sayyed Hossein Nasr.....	68
	3. Klasifikasi Hak Menurut Sayyed Hossein Nasr.....	72
BAB IV	RELEVANSI PEMIKIRAN SAYYED HOSSEIN NASR TENTANG HAK POLITIK DAN HUKUM DENGAN UUD 1945 (PASCA AMANDEMEN)	
	A. Rangka pikir dan aspek filosofis pemikiran Nasr dan UUD 1945.....	88
	B. Pandangan Nasr dan UUD 1945 Tentang Hak dan Tanggung Jawab Manusia.....	92
	C. Membaca Pasal-Pasal Tentang Hak Politik Dan Hukum Dalam UUD 1945 (Pasca Amandemen) Dengan Pemikiran Nasr.....	98
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	123
	B. Saran.....	125

DAFTAR PUSTAKA.....126

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Terjemah.....i
B. UUD 1945 Pasca Amandemen.....v
C. Biograf Singkat Ulama.....xxiv
D. Curriculum Vitae.....xxix



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Diskursus tentang Hak Asasi Manusia termasuk di dalamnya hak politik dan hukum seringkali dijadikan sebagai isu-isu sensitif dan faktual terutama dalam beberapa dekade terakhir ini, seiring dengan proses demokratisasi yang mewabah di berbagai belahan bumi ini. Tidak terkecuali Indonesia, yang konon merupakan negara demokrasi terbesar ketiga setelah Amerika dan India tidak luput dari isu-isu tersebut dalam praktik kenegaraan. Kepedulian mengenai Hak Asasi Manusia dalam kurun waktu perjalanan sejarah ketatanegaraan Indonesia semakin nyata dan semarak setelah gelombang reformasi tahun 1998. Setelah peristiwa yang fenomenal tersebut seakan terbuka wacana baru tentang demokratisasi di bidang kehidupan kenegaraan yang berbeda dibanding era sebelumnya dimana kepedulian mengenai hak-hak politik dan hukum hanya sebatas wacana yang tidak ada *juntrungannya*, tanpa ada upaya mencarukannya. Pendek kata sebelum reformasi pemahaman mengenai hak-hak politik dan hukum hanya sebatas pada ilmu pengetahuan tanpa praktik yang nyata. Pemasungan hak-hak kebebasan berbicara, menyampaikan kritik dengan pemerintah, tertutupnya kran partisipasi social-politik dan hukum, peradilan yang jauh dari keadilan merupakan segudang contoh permasalahan ini ketika rejim Orde Baru menancapkan kekuasaannya selama lebih dari seperempat abad.

Terkait dengan kesadaran ini, Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 didalam konsideran menimbang “menyatakan”, bahwa Bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia patut menghormati Hak Asasi Manusia yang termaktub dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa serta sebagai instrumen internasional lainnya mengenai Hak Asasi Manusia.¹ Akhirnya, Ketetapan MPR ini menjadi sandaran hukum bagi terlaksananya penghargaan yang tinggi terhadap pelaksanaan HAM di Indonesia. Kemudian secara bertahap pasal-pasal dalam UUD 1945 tentang HAM telah diamandemen.²

Secara historis dalam konstitusi Negara Republik Indonesia (UUD 1945) pengakuan terhadap Hak Asasi Manusia tidak dapat dilepaskan dari eksistensi ideologi negara, Pancasila yang sekaligus menjiwai UUD 1945. Kelima sila dalam Pancasila, menurut Abdul Karim, sebenarnya telah mencakup konsep HAM yang dimaksudkan dalam piagam PBB.³

Asumsi ini dapat dipahami mengingat sebagai sebuah ideologi bangsa, Pancasila tidak berangkat dari ruang kosong, akan tetapi ia hadir dari realita

¹ B. Restu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan Dan hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: Universitas Alma Jaya, 2003), hlm. 278.

² Ketetapan MPR yang berujung pada amandemen UUD 1945 tersebut diikuti dengan dihasilkannya UU No. 39 Tahun 1999, pada hakikatnya merupakan undang-undang yang dibentuk dengan cara mempersatukan pemahaman sifat universalitas dan sifat kontekstualitas dari HAM. Sifat universalitas dari Hak Asasi Manusia mengandung dimensi individualistik, sedangkan sifat kontekstualitasnya mengandung dimensi budaya yang berlaku di suatu komunitas masyarakat. Undang-Undang ini merupakan konsekuensi praktis dari Pasal 28I ayat (5) Amandemen UUD 1945 sebagai peraturan perundang-undangan bagi pelaksanaan pencngakan Hak Asasi Manusia.

³ M.Abdul Karim, *Menggali Muatan Pancasila Dalam Perspektif Islam*, (Yogyakarta: Surya Raya dan Sunan Kalijaga Press, 2004), hlm.70.

sejarah dan semangat zaman yang melingkupinya.⁴ Oleh karena itu, muncul pertanyaan mendasar, mungkinkah filosofi yang mendasari konsep Hak Asasi Manusia dalam konstitusi dan ideologi bangsa Indonesia selaras dengan nilai-nilai HAM dalam perspektif Islam (dalam penelitian ini difokuskan pada pemikiran oleh Sayyed Hossein Nasr), karena berbeda dengan konsep HAM dalam ideologi Liberalisme maupun Komunisme? Padahal sebagaimana dikatakan Abdul Karim, Hak Asasi dalam Islam adalah hak yang dibimbing oleh wahyu,⁵ dan termaktub dalam Al Qur'an yang bahkan turun pada tahun 630 M telah mendahului sebelas abad sebelum David Hume mempopulerkan humanisme. Setelah melihat keterkaitan filosofisnya, kita tentu akan bertanya bagaimana dengan materi dan substansi Hak Asasi Manusia terutama terkait hak-hak politik dan hukum yang dijabarkan dalam pasal-pasalnya terutama setelah mengalami amandemen, apakah relevan dengan pandangan Islam menurut Nasr?

Sejak semula hak kebebasan berpendapat dan mengeluarkan pernyataan telah dikenal dalam Islam. Sudah merupakan tradisi dikalangan sahabat untuk bertanya kepada Nabi tentang beberapa masalah yang berkenaan dengan perintah Tuhan yang diwahyukan kepadanya. Manakala Nabi menyatakan bahwa dirinya tidak mendapatkan perintah Tuhan, maka para sahabat boleh menyakana pendapatnya dengan bebas terkait masalah itu.

⁴ *Ibid*, hlm.xi-xii. Pancasila telah mampu menjadi ideologi alternatif ditengah pertarungan antara Kapitalisme dan Sosialisme. Sebagaimana ditegaskan Soekarno bahwa Kapitalisme dan Sosialisme tidak mampu mewujudkan kesejahteraan sosial atas dasar kesamaan derajat dan kemanusiaan. *Declaration of Independence* maupun *Manifesto Komunis* tidak hanya gagal dalam melakukan perwujudan persamaan hak atas kemanusiaan, akan tetapi dalam pandangan Soekarno keduanya justru menjadi biang kerok ketegangan antar bangsa di dunia. Maka secara tegas Soekarno mengajak bangsa-bangsa di dunia untuk merujuk Pancasila sebagai ideologi yang mampu menjadi pemersatu, bukan pemecah belah keragaman sebuah bangsa.

⁵ *Ibid*, hlm.71.

Kebebasan berpendapat dan mengeluarkan pernyataan juga dijamin dengan lembaga syura', prinsip musyawarah ini sangat penting dalam Islam, setiap pemerintahan Islam berkewajiban bermusyawarah dengan rakyat dalam mengambil keputusan mengenai urusan-urusan penting. bila kebebasan berpendapat dan mengeluarkan pernyataan dibatasi dan ditindas dengan berbagai cara, dan rakyat dipaksa berpikir dan berbicara dengan berbagai cara yang diinginkan penguasa, maka lembaga syura menjadi tidak berarti.⁶

Berdasarkan realita itulah penulis mencoba melakukan sebuah analisa, bagaimana konsep Hak Asasi Manusia UUD 1945 terkait hak politik dan hukum yang secara historis adalah manifestasi produk masyarakat dan bangsa Indonesia yang notabenehnya adalah plural, tidak hanya Islam, atau dengan kata lain para perumus saat itu sampai dengan amandemen sekarang merepresentasikan konfigurasi berbagai agama dan kepercayaan penulis sintesiskan dengan pemikiran Sayyid Hossein Nasr yang secara genealogis, perspektif pemikirannya berangkat dari ranah Islam (Tradisionalisme Islam)? Akankah terdapat relevansi (titik temu) nya? Terlebih ketika bangsa dan negara Indonesia terus diuji oleh berbagai peristiwa yang tidak dapat dilepaskan dari konteks HAM dan demokratisasi setelah hampir setengah abad dalam cengkeraman rejim yang tiranik, seperti penangkapan para aktivis, pembredelan media massa, intervensi dan intimidasi, diskriminasi hak-hak politik dan sebagainya.

⁶ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 2*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1997.hlm.497.

Alasan penulis memilih Sayyed Hossein Nasr adalah karena secara pribadi penulis mengagumi sosok Nasr yang berangkat dari tradisi Syiah akan tetapi pemikirannya melintasi dimensi sektarianisme, Nasr adalah seorang filosof Muslim terkemuka dewasa ini yang namanya telah diabadikan sebagai filosof abad ini dalam serial *The Living Philosopher*. Nasr adalah seorang intelektual yang gigih mengusahakan *Fides Quarens Intellectum*⁷ untuk menjelaskan Islam yang sebenarnya (autentik) ditengah situasi pasca tragedi 11 September 2001 yang cenderung terutama pers Barat yang berprasangka menggambarkan Islam sebagai agama kekerasan, yang diidentikkan dengan terorisme, memasung Hak Asasi Manusia serta jauh dari nilai humanisme universal. Hingga saat ini puluhan karya dan pemikiran Nasr telah ikut mewarnai dinamika keilmuan di belahan Timur (Islam) maupun Barat. Melalui karya monumentalnya *The Heart of Islam*, pesan-pesan universal Islam untuk kemanusiaan. Akhirnya melalui buku ini serta karya Nasr lainnya penulis bermaksud menelaah relevansi pemikiran Nasr dengan UUD 1945 pasca amandemen tentang Hak Politik Dan Hukum sebagai persyaratan menyelesaikan studi di Jurusan Jinayah Siyasah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Sedangkan alasan penulis memilih hak politik dan hukum, mengapa bukan hak yang lain atau Hak Asasi Manusia secara keseluruhan karena secara akademik terdapat pemisahan obyek kajian ilmiah (yang meskipun menurut penulis tidak *rigor* dan sangat cair, mengingat beberapa ahli Hukum Tata Negara

⁷ Istilah pada abad pertengahan yang pada awalnya diformulasikan oleh St Agustinus, kemudian dipopulerkan St Anselmus yang berarti iman yang mencari pengertian (*Faith Seeking Understanding*), singkatnya bagaimana iman dibaca oleh rasio, seperti kasus bagaimana akal mengetahui Allah? dan sebagainya.

juga memasukkan pembahasan HAM secara umum kedalam bidang tersebut)⁸ antara Hukum Tata Negara dengan disiplin lainnya. Pembahasan mengenai Hak Asasi Manusia secara umum lebih tepat jika kita kaji dalam ranah social-humaniora, sementara itu, pembahasan mengenai hak politik dan hukum dapat dikategorikan dalam aras Hukum Tata Negara. Alasan selanjutnya adalah agar lebih memfokuskan pembahasan penulisan ini, penulis khawatir akan terjadi perluasan dan justru tidak focus apabila dikaji Hak Asasi Manusia secara keseluruhan.

Penelitian tentang hak politik dan hukum ini secara akademis berpijak pada rel-rel objek kajian Hukum Tata Negara dimana salah satunya membahas tentang hubungan antara warga Negara dengan Negara termasuk Hak Asasi Warga Negara,⁹ mengingat kapling akademik jurusan Jinayah Siyash tidak dapat dilepaskan dari Hukum Tata Negara. Apabila kita berpijak dari pengertian Hukum Tata Negara yang merupakan sekumpulan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur organisasi kekuasaan yang disebut Negara, dimana pengaturan tersebut meliputi hubungan antara negara dan warga negara dengan HAM maka pengkajian tentang hak-hak politik sangat relevan apabila kita berangkat dari frame dan objek kajian dan definisi Hukum Tata Negara tersebut. Selain itu, dalam Fiqh Siyash pembahasan mengenai hubungan warga negara dan negara menjadi fokus kajian Fiqh Durturiah. Tentunya keterbatasan dan

⁸ Selengkapnya lihat penjelasan B Hestu Cipto Handoyo, Sochino dan sebagainya.

⁹ Objek kajian lainnya dari ITN adalah bentuk dan susunan alat-alat perlengkapan negara, wewenang, fungsi, tugas dan tanggung jawab alat perlengkapan negara serta hubungan antar alat perlengkapan negara tersebut. (B. Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan Dan Hak Asasi Manusia*, Universitas Atma Yogyakarta, 2003, hlm.16-17)

kemanusiaan penulis menjadi alasan yang sah untuk meminta maaf sebelumnya jika penulisan ini jauh dari kesempurnaan.

B. Pokok Masalah

Untuk memformulasikan pokok-pokok pikiran dalam mengungkapkan berbagai pertanyaan yang muncul dan melatarbelakangi penulisan ini, penulis merumuskan pokok-pokok tersebut sebagai berikut:

1. Bagaimana konsepsi Hak-hak Politik dan Hukum dalam pemikiran Nasr disatu sisi serta UUD 1945 disisi yang lain?
2. *Theoretical Construction* apa yang dipakai Nasr dalam merumuskan konsep Hak-hak politik dan hukum tersebut?
3. Bagaimana relevansi pemikiran Nasr tentang Hak-hak politik dan hukum dengan UUD 1945 pasca amandemen?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Penulisan ini bertujuan untuk mengelaborasi pemikiran Sayyed Hossein Nasr sebagai suatu wilayah kajian Fikh Siyasah kemudian melihat relevansinya dengan UUD 1945 pasca amandemen dalam tema besar Hak Asasi Manusia dengan terfokus pada hak politik dan hukum, melihat adakah relevansi pemikiran Nasr bagi pemaknaan Hak politik dan hukum tersebut dalam ketatanegaraan di Indonesia yang dituangkan dalam konstitusi Republik Indonesia (UUD 1945 pasca amandemen) ditengah tarik menarik berbagai kepentingan yang kadangkala mengatasnamakan agama Islam (diantaranya formalisasi Syariat Islam

dalam konstitusi dengan mengembalikan Piagam Jakarta seutuhnya), tentunya dengan tidak bermaksud menyederhanakan seorang Nasr merepresentasikan suara umat Islam.

Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah sebagai sumbangan pemikiran, bagi civitas akademik, aktivis HAM, politisi, partai politik, legislatif di Senayan, intelektual Muslim maupun Non Muslim dan masyarakat umumnya tentang sebuah perspektif, pemikiran, interpretasi Sayyed Hossein Nasr tentang Hak-hak politik dan hukum. Kedua, mengubah citra, stereotype di masyarakat internasional bahwa Islam adalah agama yang dehumanis, tidak menghargai Hak Asasi Manusia serta sentimen negatif lainnya serta menyampaikan pesan kepada dunia bahwa bangsa Indonesia dan umat Islam adalah pengawal demokrasi dan Hak Asasi Manusia yang sejati.

D. Telaah Pustaka

Ada tiga hal yang penulis jadikan sebagai starting poin dan basis telaah pustaka dalam penulisan ini. Pertama, penelitian atau penulisan mengenai pemikiran Sayyed Hossein Nasr. Kedua, penelitian atau penulisan terkait Hak Asasi Manusia dan ketiga, penelitian mengenai Hak Asasi Manusia dalam UUD 1945. Banyak sekali buku-buku, jurnal penelitian, skripsi, tesis hingga disertasi yang mengangkat tema HAM secara umum. Diantaranya *Concepts Human Rights* karya Michael Freeman, *Hak Asasi Manusia di Dunia Yang Berubah* karya Antonio Casse, *Al Qur'an dan Hak Asasi Manusia* karya Baharudin Lopa dan sebagainya, sementara skripsi yang membahas tema tersebut diantaranya *Islam*

Dan Hak Asasi Manusia karya Alfi Nur Endarto, *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam, Studi Perbandingan antara Al Maududi dan An Na'im dalam Merespon Deklarasi Universal HAM* karya Nanang Kosim. Sedangkan terkait dengan penelitian terhadap pemikiran Sayyed Hossein Nasr, ada beberapa penelitian yang sudah dibukukan yaitu *Telaah Atas Signifikansi Konsep Tradisionalisme Islam Sayyed Hossein Nasr* karya Ali Maksu yang lebih fokus pada aspek Tasawufnya, *Tradisionalisme Nasr: Eksposisi dan Refleksi* karya Azyumardi Azra, yang terkonsentrasi pada segi filsafat agamanya. Sementara itu skripsi yang mengangkat pemikiran Nasr adalah *Neosufisme: Rekonstruksi Sufisme, Translokasi Kajian Teosentris Menuju Humanis* karya Najid Jauhar yang juga lebih condong pada aspek Tasawuf dan Sosiologi Agama. Sedangkan terkait penelitian maupun penulisan tentang HAM dalam UUD 1945, diantaranya *Hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila* karya Gunawan Setiardi. Sementara skripsi yang mengungkap tema tersebut diantaranya *Hak Asasi Manusia dalam UUD 1945 dan UUD Malaysia Perspektif Islam* karya Arief Hidayat. Oleh karena itu penulis berpendapat bahwa penelitian dan penulisan tentang *Relevansi pemikiran Nasr tentang HAM dengan UUD 1945 pasca amandemen* belum pernah dilakukan sepengetahuan penulis.

E. Kerangka Teoritik

Hak secara etimologi mengandung pengertian yang banyak dan bermacam-macam, akan tetapi semuanya mengacu kepada arti ketetapan dan kepastian, seperti milik, bagian, keadilan, kewenangan, kebenaran, dan lain-lain.¹⁰ Hak asasi Manusia pada awalnya merupakan terjemahan dari kata *droits de l'homme* (Prancis), yang terjemahan harfiahnya ialah hak-hak manusia.¹¹ Di Indonesia, biasanya digunakan istilah hak-hak asasi, yang berarti hak yang melekat pada martabat manusia yang melekat padanya sebagai insan ciptaan Allah YME. Atau hak-hak dasar yang prinsip sebagai anugerah Ilahi. Berarti Hak Asasi Manusia merupakan hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya, yang tidak bisa dipisahkan dari hakikatnya. Oleh karena demikian, maka hak asasi manusia itu bersifat luhur dan suci.¹²

Didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak asasi diartikan sebagai hak dasar atau hak pokok seperti hak hidup dan hak mendapatkan perlindungan.¹³ Sementara itu istilah hak dalam pengertian kamus hukum, diartikan sebagai kekuasaan atau wewenang yang dimiliki oleh seseorang untuk mendapatkan atau

¹⁰ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 2*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1997), hlm. 492.

¹¹ Yaitu suatu hak-hak manusia dan warga negara yang dikeluarkan di Perancis dalam tahun 1789 sewaktu berlangsung revolusi negeri itu. Pernyataan ini digunakan pula oleh PBB yang di dalam Bahasa Inggrisnya disebut pada mulanya dengan istilah *Fundamental Human Rights* saja.¹¹ Istilah Hak Asasi Manusia merupakan terjemahan dari istilah *droits de l'homme* (Perancis) yang berarti Hak-hak Asasi Manusia, atau disebut *Human Rights* (Inggris), *Menselijke Rechten* (Belanda).

¹² JCT, Simorangkir, dkk, *Kamus Hukum, Cet. 5*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), hlm. 7-8.

¹³ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Tim Penyusun Kamus Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan R.I, 1988), hlm. 292.

berbuat sesuatu.¹⁴ Sehingga pada hakikatnya Hak Asasi Manusia bukan hanya sebatas kebebasan dari penyiksaan dan penindasan fisik saja, atau kebebasan hati nurani, kebebasan berpikir dan berpendapat saja, soal keamanan nyawa manusia, akan tetapi juga soal kelangsungan hidup dan martabat manusia. Dengan demikian Hak Asasi Manusia mencakup Hak-hak Asasi yang fundamental untuk memperoleh makanan, tempat berteduh dan hal-hal lain yang penting bagi kehidupan spiritual, intelektual dan budaya.¹⁵

Ide-ide Hak Asasi Manusia muncul pada abad ke-17 dan ke-18, sebagai reaksi terhadap keabsolutan Raja dan Kaum Feodal di zaman itu terhadap rakyat yang merdeka perintah atau manusia yang mereka pekerjaan sebagai lapisan bawah.¹⁶ Namun, sebenarnya jauh sebelum abad ke-17 dan ke-18, telah dikenal berbagai aturan yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia. Dalam Kode Hukum Hammurabi, Raja Babylonia (abad ke-18 SM), misalnya, ada indikasi yang membenarkan bahwa dalam masyarakat manusia di dunia Barat telah mulai tumbuh kesadaran akan martabat dan harkat dirinya sehingga Kode Hukum Hammurabi sengaja diundangkan untuk memberantas kecongkakan sebagian manusia atas sesamanya dan membawa keadilan bagi seluruh masyarakat.¹⁷

¹⁴ JCT, Simorangkir, dkk, *Kamus*, hlm. 60.

¹⁵ Peter Davies, *Hak-Hak Asasi Manusia, Sebuah Bunga Rampai*, Terj.A. Rahman Zainuddin, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1994), hlm.193.

¹⁶ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi*, hlm. 495.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 495. Sedangkan pada zaman Yunani kuno, Plato (42-374 SM) telah memaklumkan kepada warganya, bahwa kesejahteraan bersama baru tercapai kalau setiap warganya melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing. Juga Aristoteles (384-322 SM) seringkali memberikan wejangan kepada para pengikutnya bahwa negara yang baik adalah negara yang sering memperhatikan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat banyak.¹⁷ Dalam akar budaya masyarakat Indonesia pun, pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak dan martabat

Setelah dunia diguncang Perang Dunia I dan II yang dahsyat, pihak-pihak yang bertikai mulai menyadari akan pentingnya perdamaian dunia, maka dibentuklah LBB (Liga Bangsa-Bangsa) yang kemudian menjadi PBB (Persatuan Bangsa-Bangsa). Akhirnya melalui badan inilah tanggal 10 Desember 1948 diumumkan *Universal Declaration of Human Rights (UDHIR)*.

Secara tradisional hak-hak ini dikelompokkan kedalam 3 kategori, yang paralel dengan Revolusi Perancis dan semboyannya yaitu kebebasan, persamaan dan persaudaraan. Apa yang disebut hak-hak generasi kedua mencakup hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Hak-hak generasi ketiga adalah hak-hak solidaritas untuk perdamaian, perkembangan, lingkungan yang sehat, warisan bersama umat manusia dan bantuan kemanusiaan.¹⁸ Ada pula pembagian HAM ini didasarkan pada kewarganegaraan sehingga ada hak-hak yang hanya dimiliki oleh warganegara dari negara yang bersangkutan (Hak Warganegara) serta hak-hak yang pada dasarnya dimiliki semua yang berdomisili di negara yang bersangkutan.¹⁹ Kemudian, dalam perkembangannya, konsep dasar HAM dibagi kedalam tiga kategori yaitu hak politik dan hukum, hak ekonomi, sosial dan budaya serta hak atas pembangunan²⁰ Sehingga berdasarkan pemetaan ini, hak

manusia sudah mulai berkembang. Misalnya, dalam masyarakat Jawa Kuna telah dikenal istilah *Hak Pope*, yaitu hak warga desa yang diakui dan dihormati oleh penguasa setempat, seperti hak mengemukakan pendapat, walaupun hak tersebut bertentangan dengan kemauan penguasa).¹⁷ Latar belakang historis HAM juga terdapat dalam ide atau gagasan perjanjian lama, bahwa kehidupan bersama berdasarkan hukum dan keadilan seperti dalam kitab keluaran 23:6; Janganlah engkau memperkosa hak orang miskin diantaramu dalam perkaranya

¹⁸David P. Forysthe, *Hak Asasi Manusia dan Politik Dunia, Terj.*, (Bandung: Angkasa, 1993), hlm. 7.

¹⁹Gunawan Setiardja, *Hak.*, hlm. 76.

²⁰*Ibid.*, hlm. 76-77.

politik dan hukum merupakan hak warganegara juga merupakan hak generasi kedua. Didalam UDHR hak politik dan hukum ini meliputi persamaan dan perlindungan hukum, berhak untuk tidak ditangkap secara sewenang-wenang, kebebasan berpendapat, mencari suaka, kewarganegaraan, berasosiasi, berorganisasi, berpartisipasi dalam pemerintahan dan sebagainya.²¹

Menurut Michael Freeman, teori Hak Asasi Manusia terdiri dari beberapa wilayah fungsional, diantaranya untuk menjelaskan pengertian konsep, aplikasi, substansi, realasi dengan kewajiban, kepada siapa kewajiban diberikan, hubungannya dengan nilai-nilai yang lain, dan sebagainya.²² HAM adalah suatu hak yang luar biasa penting, dirancang untuk melindungi keabsahan moral dan kepentingan dasar manusia, dari penyalahgunaan kekuasaan politik. Hak Asasi Manusia pada mulanya merupakan produk mazhab hukum kodrati, muncul dalam abad pertengahan bersamaan dengan tulisan para filsuf pertama Kristiani, diantaranya St. Thomas Aquinas. Pandangan *Thomistik* mengenai hukum kodrati ini mempostulatkan bahwa hukum kodrati merupakan bagian dari hukum Tuhan yang sempurna yang dapat diketahui melalui penggunaan nalar manusia, sehingga

²¹ Selengkapnya lihat dalam UDHR, khususnya pasal 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21.

²² Michael Freeman, *Human Rights An Interdisciplinary Approach*, (Malden, USA: Blackwell Publishers Inc., 1988), hlm.60 Dalam perkembangannya, Hugo De Groot (Grotius) yang juga dikenal sebagai Bapak Hukum Internasional telah mengubah landasan Hukum Kodrati yang tadinya teistik menjadi sekuler. Dalam *Iure Belli Ac Pacis*, dia berargumentasi bahwa eksistensi hukum positif dapat dirasionalkan diatas landasan yang non empiris dengan menelaah aksioma ilmu ukur, implikasinya, semua permasalahan dapat diketahui dengan nalar yang benar dan kesahihannya tidak bergantung pada Tuhan. Akhirnya, selama abad 17, pandangan ini berubah menjadi Teori Hak Kodrati, John Locke salah satunya mengemukakan semua individu dikaruniai oleh alam, hak yang inheren atas kehidupan, kebebasan dan harta milik mereka sendiri dan tidak dapat dipindahkan dan dicabut negara.

setiap orang adalah individu yang otonom.²³ Kemudian pengaruh ini sampai pada Jean Jacques Rousseau hingga Immanuel Kant.²⁴

Sejak abad 19, teori Hak Kodrati tidak lagi di “hormati” orang, teori ini tidak dapat ditelaah kebenarannya secara ilmiah, hak-hak kodrati tidak mungkin ada secara objektif. Jeremy Bentham, Filsuf Utilitarian menyatakan bahwa hak merupakan anak hukum, dari hukum riil yang relevan saat ini, kemudian muncullah aliran baru yang disebut positivisme atau utilitarianime.

1. Positivisme (positivisme)

Berbeda dengan teoritikus Hukum Kodrati yang mengatakan hak berasal dari Tuhan, serta nalar dan pengandaian yang apriori, kaum positivis berpendapat bahwa eksistensi hak dan pemilik kaum lainnya diturunkan dari hukum negara. David Hume, sebagaimana utilitarians lainnya, Jeremy Bentham kemudian diperjelas John Austin yang bagi mereka, positivisme tidak menempatkan kendala moral pada aturan-aturan yang disahkan negara, dan bahwa individu hanya menikmati hak-hak yang diberikan negara, satu-satunya hukum yang shahih adalah perintah dari yang berdaulat.²⁵

2. Anti-Utilitarianisme

²³ Scott Davidson, *Hak-hak Asasi Manusia*, Terj. A.Handayana P, (Jakarta: Grafiti, 1994), hlm.36.

²⁴ *Ibid.*, hlm.37-38.

²⁵ *Ibid.*, hlm.42.

Kritik terbesar terhadap anti utilitarianisme hanya memprioritaskan kesejahteraan mayoritas, minoritas atau individu tidak dihiraukan. Penganut teori ini adalah Dworkin, Nozick dan Rawls. Rawls dalam *theory of justice* berargumentasi bahwa keadilan merupakan suatu cara pendistribusian hak, kewajiban, manfaat, beban diantara individu-individu dalam masyarakat. Berbeda dengan utilitarian, menurutnya setiap orang memiliki kekebalan atas hak-hak-haknya dan kesejahteraan masyarakat sekalipun tidak dapat menghapus kekebalan ini.²⁶

3. Realisme Hukum

Menurut penganut teori ini, seperti Mc Douglas, Swell dan Chen, tuntutan pemenuhan HAM itu berasal dari nilai-nilai internasional yang luas dasarnya. Nilai-nilai ini dimanifestasikan oleh tuntutan yang berkaitan dengan kebutuhan sosial. Tujuan mereka adalah untuk mengungkapkan apa yang dilakukan oleh hukum, bukan apa hukum itu. Mereka tidak mempunyai teori umum tentang HAM, mereka menganggap HAM sebagai produk akhir diantara proses interaksi, diantara kebijakan, hukum dan lembaga-lembaga hukum.²⁷

4. Marxisme

Menurut Marx, hak jelas merupakan konsep borjuis, dan produk dari masyarakat kapitalis borjuis yang dirancang untuk memperkuat dan

²⁶ *Ibid.*, hlm.48.

²⁷ *Ibid.*, hlm.50.

mempertahankan posisi kelas penguasa yang lebih unggul. Bagi Marxis, hakekat individu adalah makhluk sosial, dalam memenuhi kebutuhan dimana alat produksi dikuasai borjuis, serta teralienasinya kelas buruh. Hak-hak tersebut tidak dapat dicapai. Untuk itu diperlukan revolusi dimana rakyat benar-benar menjadi komunis.

5. Islam

Sementara dalam perspektif Islam, diskursus mengenai konsep HAM, secara historis sebenarnya telah dimulai enam ratus tahun sebelum *Magna Carta* lahir²⁸. Al-Qur'an sebagai perkataan Tuhan (Kalam Allah) telah menggariskan mengenai konsep persamaan dan kebebasan jauh sebelum UDHR dideklarasikan, Bahkan Baharudin Loppa, menjabarkan Hak Asasi Manusia dalam Al-Qur'an kedalam lima belas macam HAM.²⁹ Firman Allah SWT:

يأيتها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل

لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير³⁰

Ayat tersebut menjelaskan kepada kita bahwa semua manusia sama dan sederajat tanpa membeda-bedakan suku bangsa, jenis kelamin dan

²⁸ Abul A'la Al Maududi, *Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, alih bahasa: Achmad Nashir Budiman (Bandung: Penerbit Pustaka, 1985), hlm. 6.

²⁹ Selengkapnya lihat Baharudin Loppa, *Al-Qur'an dan Hak-hak Asasi Manusia*, hlm.32-118.

³⁰ Al-Hujurat (49) : 13.

sebagainya, inilah salah satu pengakuan Islam akan asas dasar HAM. Sebagian besar cendekiawan Muslim membagi Hak Asasi Manusia dalam Islam kedalam dua kategori, yaitu *Huquq Allah* dan *Huquq Al Ibad*. *Huquq Allah* (Hak-hak Allah) adalah hak dan kewajiban manusia terhadap Allah yang diwujudkan dalam berbagai ritual ibadah sedangkan *Huquq Al-Ibad* (hak-hak hamba) adalah hak dan kewajiban manusia terhadap makhluk lainnya. Dalam *Huquq Al-Ibad* hak manusia dapat dilihat dalam dua kategori; *pertama*, HAM yang eksistensinya dapat secara langsung dilaksanakan oleh negara (hak legal), *kedua*, HAM yang keberadaannya tidak secara langsung dilaksanakan oleh negara (hak moral)³¹. Sehingga dalam perspektif Islam Hak Asasi Manusia terbatas pada orang lain.

Berbeda dengan Barat-Sekuler yang membagi hak berdasarkan klasifikasi antroposentris tersebut, Islam mempunyai klasifikasi yang seimbang antara Teosentris dan Antroposentris, dalam Ensiklopedi Hukum Islam, hak pada dasarnya dibagi menjadi empat yaitu³²:

1. Hak Allah SWT murni, ialah sesuatu yang dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, mengagungkan-Nya, dan menegakkan syiar agama-Nya tanpa kekhususan pada orang tertentu.
2. Hak manusia, yaitu suatu hak yang dimaksudkan untuk memelihara kemaslahatan dan kepentingan perorangan, baik yang bersifat umum maupun khusus.

³¹ Shalahudin Hamid, *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Amisco, 2000), hlm.12.

³² Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 2*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1997), hlm. 492.

3. Hak yang didalamnya tergabung hak Allah SWT dan hak manusia, namun Hak Allah SWT lebih dominan. Misalnya ialah idah perempuan yang diceraikan. Didalamnya terdapat hak Allah SWT yang berbentuk kepentingan dan kemaslahatan umum, yaitu memelihara nasab (keturunan) secara umum dari percampuran. Sedangkan hak manusia yang ada didalamnya ialah pemeliharaan kemurnian anak mantan suami secara khusus dari percampuran dengan nasab orang lain jika mantan istri kawin dengan laki-laki lain sebelum habis masa idahnya. Hak Allah SWT dalam hal ini lebih dominan, karena pemeliharaan nasab secara umum berkaitan langsung dengan persoalan sosial, tatanan dan ketertibannya.³³
4. Hak yang didalamnya tergabung hak Allah SWT dan hak manusia, namun hak manusia lebih dominan. Hukumnya pun sama dengan hak manusia murni. Misalnya adalah *qishas* (pembunuhan) terhadap pembunuh dalam pembunuhan sengaja dan lalim. Memandang adanya kemaslahatan umum dalam *qishas*, yaitu memelihara darah, menjaga keamanan dan memperkecil tindak pidana dan kejahatan, maka *qishas* merupakan hak Allah SWT. Sebagai hak manusia, *qishas* mewujudkan kemaslahatan wali orang yang terbunuh, menyembuhkan sakit hatinya, serta memadamkan api kemarahan dan dendamnya terhadap pembunuh.

³³ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi*, hlm 494.

Syariat Islam memandang aspek ini lebih berat sehingga hak manusia dianggap lebih dominan dari hak Allah SWT.³⁴

Syekh Syaukat Hussain membagi Hak Asasi Manusia kedalam dua bagian yaitu :

- Hak Asasi Manusia Dasar yang diletakkan oleh Islam bagi seseorang sebagai manusia.
- Hak Asasi Manusia yang dianugerahkan oleh Islam kepada kelompok rakyat yang berbeda dalam situasi tertentu, status, posisi, dan lain-lain yang mereka miliki. Hak-hak khusus bagi kelompok non Muslim, wanita, buruh (pekerja) anak-anak dan lainnya merupakan beberapa contoh dari kategori hak ini.³⁵

Sedangkan menurut Hasbi Assidiqie yang lebih spesifik dalam mengklasifikasikan HAM, terdapat lima macam Hak Asasi dalam Islam, yaitu ; hak hidup dan keselamatan diri serta hak perlindungan diri, hak kehormatan dan harta hak merdeka beragama dan menganut sesuatu paham, hak milik dan fungsi sosialnya, hak memilih pekerjaan yang sesuai bagi kemanusiaan serta hak kemerdekaan berpikir mengeluarkan pendapat dan memperoleh pengajaran dan pendidikan.³⁶

Secara lebih populis klasifikasi hak mungkin lebih tepat kepada hak manusia dan hak Allah. Menurut Abul A'la Maududi Hukum Islam

³⁴ *Ibid.*, hlm 494.

³⁵ Syekh Syaukat Hussain, *Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, terj. Abdul Rohim, cet 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 59.

³⁶ A. Syafi'i Maarif, *Islam dan Masalah Kenegaraan*, Cet. 3, (Jakarta: Pustaka LP3ES, 1996), hlm. 168-173.

membagi empat macam hak atas manusia, yaitu hak Tuhan, hak atas dirinya sendiri, hak terhadap orang lain dan hak atas sesuatu yang diberikan Tuhan.³⁷

Hak Asasi Manusia dalam Islam harus tetap berada dibawah hukum yang diwahyukan, artinya otonomi pribadi seseorang merupakan sesuatu yang diberikan oleh Allah SWT. Oleh karenanya pemenuhan hak individu dalam rangka melakukan ibadah kepada Allah, sebagaimana firman-Nya:

قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين
لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين³⁸

Thabathaba'i menambahkan sesuatu yang harus kita kerjakan dinamakan hak. Jika dikaitkan dengan orang yang memperoleh manfaat darinya, dan disebut kewajiban atau tanggung jawab jika dikaitkan dengan orang yang harus melaksanakannya. Sebagai contoh, jika seseorang melakukan suatu pekerjaan untuk orang lain dengan upah, maka membayar upah tersebut adalah kewajiban orang yang mempekerjakan (majikan) sedang memperoleh upah adalah hak pekerja (buruh).³⁹

Dalam Deklarasi Kairo tanggal 5 Agustus 1990, seperti halnya OKI (Organisasi Konferensi Islam) sebagai wadah negara Muslim menetapkan

³⁷ Abul A'la Maududi, *Menuju Pengertian Islam*, Alih Bahasa: Amiruddin Djamil, (Bandung: Julita, 1967), hlm. 114).

³⁸ Al-An'ām (6): 162-163

³⁹ Thabathaba'i, *Inilah Islam.*, hlm. 173.

penegakan dan perlindungan HAM (25 pasal) yang isinya tidak jauh dari UDHR dimana prinsip persamaan dan kebebasan merupakan prinsip utama. Akan tetapi ciri mendasar dari konsep Hak Asasi Manusia menurut perspektif Islam sebagaimana penulis ungkapkan di awal bagian penelitian ini adalah bahwa prinsip dasar HAM tersebut harus sesuai dengan Al-Qur'an dan Al-Hadist (dibimbing wahyu). Hal tersebut juga ditegaskan oleh Baharudin Loppa bahwa HAM pada hakikatnya terdiri atas dua hak dasar yang paling fundamental, yaitu Hak Persamaan dan Kebebasan.⁴⁰

Terkait hak politik dan hukum, didalam Islam, setiap keputusan yang menyangkut kepentingan bersama harus diambil dengan jalan musyawarah. Termasuk didalamnya perihal pengangkatan seorang pemimpin. Kehendak rakyat atau anggota masyarakat hendaklah dijadikan dasar bagi kekuasaan pemerintahan. Sedangkan mengenai Pasal 21 UDHR yaitu "setiap orang mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk menjabat jabatan pemerintahan negaranya", didalam Islam, hak tersebut harus diimbangi dengan kemampuan (*capability*) dan kepercayaan (*credibility*) seperti kemampuan fisik dan ilmu pengetahuan. Islam tidak membenarkan pemberian suatu jabatan kepada yang bukan ahlinya. Sebab, menyerahkan suatu urusan kepada yang bukan ahlinya berarti menunda saat datangnya kiamat (kebinasaan). Didalam musyawarah untuk mengambil suatu keputusan hendaklah dilakukan secara jujur dan adil serta

⁴⁰ Baharudin Loppa, *Al-Qur'an dan Hak-hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: PT.Dana Bhakti Prima Yasa,1996), hlm.1.

menghindari praktik-praktik curang⁴¹ Pada zaman Rasulullah SAW dan khulafaurrasyidin, kebebasan berpikir dan berpendapat ini sudah dijalankan dalam menghadapi berbagai masalah kehidupan, mulai dari masalah keluarga hingga masalah penyelenggaraan pemerintahan. Dengan kata lain Rasulullah SAW menerapkan prinsip demokrasi dimana manusia dalam bertindak dan berbuat tidak berdasarkan pendapatnya sendiri, tetapi selalu dimusyawarahkan dengan pendapat orang lain sehingga setiap kebijakan yang diambil mencerminkan pendapat bersama atau suara terbanyak.⁴²

F. Metode Penelitian

1. Jenis Dan Sifat penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian studi pustaka dan pemikiran, yaitu penelitian yang menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya.⁴³ Sedangkan sifat penelitian ini adalah *deskriptif-analitik*⁴⁴ serta

⁴¹ Ahmad Kosasih, *HAM Dalam perspektif Islam*, Salemba Diniyah, cet 1, Jakarta, 2003, hlm. 54

⁴² Baharuddin Loppa, *Al Quran dan Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: P.T Dana Bhakti Prima Yasa, 1996), hlm. 45.

⁴³ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), hlm.9.

⁴⁴ Metode tersebut merupakan suatu metode yang mendiskripsikan objek-objek, kasus situasi, untuk menjadi suatu narasi dengan menguraikan secara teratur masalah atau peristiwa yang dilanjutkan dengan interpretasi terhadap data ilmiah. Noeng Muhajir menggariskan bahwa studi pustaka merupakan rentangan dari studi teks selain studi tentang Karya Sastra. Menurutnya, studi teks dalam makna studi pustaka setidaknya dapat dibedakan pertama, studi pustaka yang memerlukan olahan uji kebermaknaan empiri di lapangan, dan kedua studi pustaka yang lebih memerlukan olahan filosofik dan teoriti daripada empiri. Studi pustaka yang pertama mempunyai kegunaan untuk membangun konsep teoritik yang pada waktunya memerlukan uji kebermaknaan empirik di lapangan. Adapun Studi Pustaka dalam makna kedua yaitu studi disiplin ilmu

eksploratif. Dengan metode tersebut, penulis bermaksud mendiskripsikan konsep, pengertian Hak Asasi Manusia terutama hak politik dan hukum, kemudian juga mendeskripsikan dan mengeksplorasi konsep Hak Asasi Manusia menurut Sayyed Hossein Nasr dan UUD 1945 agar menjadi suatu narasi dengan menguraikan secara teratur variabel-variabelnya dilanjutkan dengan analisa, yaitu mensintesiskan dua kutub konsep Hak politik dan hukum menurut Sayyed Hossein Nasr dan UUD 1945 tersebut yang tentunya juga memerlukan olahan filosofis dan teoritik sebagai kebenaran ilmiah.

2. Pengumpulan Data

Mengingat jenis penelitian ini adalah studi pustaka maka digunakan teknik dokumentasi dalam mengumpulkan data, melalui bahan-bahan tertulis, terutama berupa arsip, termasuk buku-buku tentang pendapat, teori yang berhubungan dengan konsep Hak Asasi Manusia secara umum dan khususnya hak politik dan hukum, pemikiran Nasr baik yang ditulis sendiri maupun orang lain baik yang provokatif maupun kontradiktif, sehingga dapat memperkuat basis pengumpulan data itu sendiri. Penulis juga menggunakan teknik *eklektistik*, yaitu menggunakan banyak teknik

kemanusiaan memang hampir seluruh substansinya memerlukan olahan filosofik atau teoritik dan terkait pada nilai/*values*, tetapi diperlukan keterkaitannya dalam empiri yaitu perlu teruji evidensi empirinya. Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1989), hlm.296.

pengumpulan data untuk kemudian melakukan uji silang atas data.⁴⁵ Untuk data primernya penulis menggunakan karya dan pemikiran Nasr terutama *The Heart of Islam* serta UUD 1945 pasca amandemen. Kemudian untuk data sekundernya adalah jurnal, penelitian yang relevan, buku-buku dan karya Nasr yang lain serta buku tentang Hak Asasi Manusia, pemikiran Nasr yang ditulis orang lain, Hukum Tata Negara serta Fiqh Siyash.

3. Analisa Data

Analisa data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis tatanan hasil observasi untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain.⁴⁶ Ada beberapa metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu *Discourse Analisis* (Analisis Wacana), deskriptif-deduktif serta kritis-historis. Dengan Analisis Wacana, penulis mencoba menelaah pemikiran Nasr tentang HAM yang kemudian disintesis dengan konteks ketatanegaraan di Indonesia (UUD 1945 Pasca Amandemen). Dengan metode deduktif, penulis berangkat dari premis mayor atau hal-hal umum menuju khusus berangkat dari kesimpulan tentang konsep Hak-hak politik dan hukum secara umum yang distandardisasi oleh *Declaration Universal Of Human Rights* kemudian dilandaskan dalam “pembacaan “ melalui pemikiran Sayed Hossein Nasr terhadap UUD 1945 pasca amadmen.

13. ⁴⁵ Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1989), hlm.

⁴⁶ *Ibid*, hlm.142.

Sedangkan metode deskriptif yang biasa disebut Penelitian *Taksonomik*⁴⁷ dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial dengan jalan mendeskripsikan sejumlah *variable* yang berkenaan dengan masalah hak politik dan hukum tanpa harus melakukan pengujian hipotesis namun sekaligus normatif. Sedangkan dengan metode kritis-historis penulis memfokuskan penelitian ini pada tinjauan Hak Asasi Manusia khususnya di bidang politik dan hukum secara historis dengan memberikan analisa kritis terhadap bangunan kesejarahannya.

4. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosio-historis, yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengetahui latar belakang sosio-kultural-politik seorang tokoh, karena pemikiran seorang tokoh merupakan hasil interaksi dengan lingkungannya⁴⁸ Berdasarkan teori Ali Syari'ati dalam menelaah pribadi besar digunakan dua cara; pertama, mengenal pikiran dan ide-idenya yang tercermin dalam tiap tulisannya, ceramahnya dan sebagainya. Kedua, dengan cara mengenal kehidupannya dan menemukan latar belakang keluarga, guru-gurunya, perjalanan hidupnya, kegagalan dan kesuksesannya.⁴⁹ Senada dengan teori tersebut, Karl Mannheim juga menggariskan konsep Sosiologi Pengetahuan

⁴⁷Sanapiah Faisal, *Format Penelitian Sosial*, (Jakarta: Rajawali Press, 1992), hlm. 20.

⁴⁸Atho' Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad, antara Tradisi dan Liberasi* (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998), hlm.105.

⁴⁹Ali Syari'ati, *Islam Agama Protes*, alih bahasa: Satria Pandita, (Jakarta: Hidayat, 1993), hlm.83.

dalam mengkaji pemikiran seorang tokoh, bagaimana latar belakang historisnya serta mileu sosial yang turut mengkonstruksi pola berpikirnya.⁵⁰

G. Sistematika Pembahasan

Penulisan penelitian ini dibagi kedalam beberapa bab antara lain: Bab pertama merupakan Pendahuluan yang terkait dengan masalah teknis penulisan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Kegunaan Penelitian, Tujuan Penelitian, Kerangka Teori hingga Metode Penelitiannya. Kemudian Bab kedua berbicara tentang Sejarah Perumusan Hak Politik dan Hukum dalam UUD 1945 dari awal hingga sesudah amandemen Selanjutnya Bab Tiga mengelaborasi dan mendiskripsikan bagaimana pemikiran Sayyed Hossein Nasr tentang HAM khususnya hak politik dan hukum, kemudian Bab Empat merupakan inti dari penulisan ini, dalam bab ini penulis akan menelaah relevansi pemikiran dan pandangan Nasr tentang hak politik dan hukum dengan UUD 1945 Pasca Amandemen, disertai biografinya, *Theoretical Construction* yang menjadi basis pemikirannya tentang HAM. Selanjutnya ditutup dengan Bab Lima, yang berisi yang berisi kesimpulan dan saran.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

⁵⁰ Konsep Sosiologi Pengetahuan merupakan konsep Karl Mannheim, Sosiologi Pengetahuan merupakan cabang termuda dari sosiologi yang berusaha menganalisis kaitan antara pengetahuan dan eksistensi. Karl Mannheim, *Ideologi Dan Utopia*, cet. Ke-1, alih bahasa FB. Hardiman, (Yogyakarta: Kanisius, 1991), hlm.xiv.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sifat universal Hak Asasi Manusia yang ditawarkan Barat selama ini, ternyata tidak selamanya aplikabel di semua peradaban dan disetiap bangsa, terutama ketika dihadapkan pada dunia Islam dan ketimuran (oriental) terdapat perbedaan yang cukup signifikan dalam merumuskan Hak Asasi manusia. Sayyed Hossein Nasr yang merupakan sosok pemikir Muslim abad ini dengan mendasarkan pada Hukum Islam menawarkan sebuah konsepsi HAM yang berbeda dengan Barat, dan ternyata jika kita berangkat dari pemikiran Nasr konsepsi HAM dalam Hukum Islam sangat relevan dengan konsepsi HAM dalam UUD 1945 hingga (setelah amandemen) ini
2. Hak politik yang paling mendasar menurut Nasr sebagaimana ditegaskan UUD 1945 adalah terbebas dari belenggu penjajahan, sementara hak lainnya adalah kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat, berpartisipasi dalam politik dan pemerintahan, berhak memilih dan dipilih, mendapatkan suaka politik dan sebagainya, sementara hak hukum meliputi persamaan dan jaminan keadilan dalam hukum proses-proses hukum.

3. Hak politik dan hukum sebagaimana hak lainnya dalam Islam menurut Nasr selalu berlandaskan wahyu (Al-Qur'an), bukan pemikiran manusia, begitu juga UUD 1945 menggali muatan nilai-nilai hak politik dan hukum dari nilai-nilai religi yang telah dianut Bangsa Indonesia berabad-abad silam, bukan didasarkan pada pemikiran manusia. Lebih tegas lagi, dalam pokok pikiran keempat [embukaan UUD 1945], bahwa negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Secara filosofis terdapat kesesuaian antara Filsafat Perennial yang merupakan *theoretical construction* Nasr dengan Filsafat Pancasila yang menjadi landasan ideal UUD 1945 (pasca amandemen), yang nantinya berimplikasi pada konsepsinya tentang hak politik dan hukum harus diletakkan dalam kerangka penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia yang luhur (perennis), tanggung jawab, batasan hak-hak orang lain serta kewajiban manusia. Akhirnya, hak-hak seperti persamaan dan kebebasan dalam politik dan hukum menurut Nasr sebagaimana UUD 1945 harus diletakkan dalam wadah nilai-nilai tersebut.

B. Saran

1. Dalam era reformasi dan globalisasi yang penuh dengan keterbukaan, hendaknya kita tetap berijak pada nilai-nilai perennial sebagaimana ditegaskan Nasr dan UUD 1945 dalam memahami dan melaksanakan hak-hak kita, artinya kita juga harus mempertimbangkan aspek tanggung jawab, kewajiban asasi dan hak-hak orang lain.
2. Umat Islam di Indonesia hendaknya menyadari, bahwa tanpa formalisasi Negara Islampun, pada dasarnya konstitusi kita, UUD 1945 secara substansial sudah mencerminkan nilai-nilai keislaman. Oleh karena itu pemaksaan terhadap pendirian Negara Islam untuk menyelesaikan berbagai permasalahan, menurut penulis tidak diperlukan lagi.
3. Sifat Universalitas HAM hendaknya tidak dipahami sebagai sesuatu yang jika diterapkan disetiap tempat adalah sama, aplikabel, tetapi kita juga harus memperhatikan dimensi kontekstualitasnya seperti budaya, nilai-nilai agama dan sebagainya, oleh karena itu konsep HAM tidak harus sama dan disamakan dengan model Barat.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Tafsir

- Al-Mahalli & As-Suyuti, Imam Jalaluddin, *Tafsir Jalalain*, Terj. Bahrun Abu Bakar, Bandung : Sinar Baru Algensindo, 1997.
- Al-Maragi, Ahmad Mustafa, Terj. Bahrun Abu Bakar, Lc, Semarang : Toha Putra, 1993.
- Chirzin, Muhammad, *Jihad dalam Al-Qur'an*, (yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1997).
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Semarang : CV. Alwah 1989.
- Harahap, Syahrin, *AlQur'an dan Sekulerisasi, Kajian kritis terhadap pemikiran Thaha Hussain*, Jogjakarta, 1994.
- Lopa, Baharudin, *AlQur'an Dan hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Dana Bhakti Primayasa, 1990.

B. Fiqh dan Ushul Fiqh

- A. Maftuh Abegeriel dan A. Yani Abeveiro, *Negara Tuhan, The Thematic Encyclopaedia*, Yogyakarta : SR-Ins, 2004.
- Amiruddin, M. Hasbi, *Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahman*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Al-Maududi, Abul A'la, *Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, alih bahasa: Achmad Nashir Budiman, Bandung: Penerbit Pustaka, 1985.
- An-Na'im, Abdullah Ahmed, *Dekonstruksi Syari'ah*, Terj., Yogyakarta ; LKiS, 1994.
- Ash-Sidiqie, Hasbi, *Sejarah Pertumbuhan Dan Perkembangan Hukum Islam*, Jakarta ; Bulan Bintang, 1970.

Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 2*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1997.

Djazuli. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Prenada Media. 2000.

Fazlurrahman, *Islam*, ed, 2, Universitas of Chicago Press, 1979.

Hamid, Shalahudin, *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Amisco, 2000.

Hussain, Syekh Syaikat, *Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, terj. Abdul Rohim, cet 1, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Nasution, Harun, *Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1987.

C. Lain-lain

Abdullah, Taufik, *Agama Dan Perubahan Sosial*, Rajawali, 1983.

Al-Maududi, Abul A'la, *Prinsip-Prinsip Islam*, alih bahasa: Abdullah Suhaili, Bandung: Al-Maarif, 1975.

Alimi, Moh. Yasir, dkk, *Advokasi Hak-hak Perempuan: Membela Hak Mewujudkan Perubahan*, Yogyakarta: LKIS, 1999.

Azra, Azyumardi, *Tradisionalisme Nasr: Eksposisi Dan Refleksi*, *Ulumul Qur'an*, Vol.IV, No.IV, 1993.

Baisard, Marsel A., *Humanisme Dalam Islam*, terj., Jakarta : Bulan Bintang, 1980.

Binder, Leonard, *Islam Liberal*, Terj. Imam Muttaqin, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001,

Bellah, Robert N., *Varieties of Civil Religion*, Terj.Imam Khoiri dkk Yogyakarta : IRCiSoD, 2003.

Dahl, Robert A, *Demokrasi Dan Para Pengkritiknya*, Terj., Jakarta : Yayasan obor Indonesia, 1992.

- Darmaji, Agus, *Manusia Dan Kebebasan Dalam Humanisme Erich Fromm*, skripsi, Filsafat UGM, 1988.
- Davidson, Scott, *Hak-hak Asasi Manusia*, Terj. A.Handayana P, Jakarta: Grafiti, 1994.
- Davies, Peter, *Hak-Hak Asasi Manusia, Sebuah Bunga Rampai*, Terj.A. Rahman Zainuddin, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1994.
- Gould, Carol C, *Demokrasi di tinjau Kembali*, terj. S.Wibawa, Yogyakarta : Tiara Wacana, 1993.
- Forysthe, David P, *Hak Asasi Manusia dan Politik Dunia*, Bandung: Angkasa, 1993.
- Handoyo, B. Restu Cipto, *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan Dan hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2003.
- Karim, M.Abdu,l *Menggali Muatan Pancasila Dalam Perspektif Islam*, Yogyakarta: Surya Raya dan Sunan Kalijaga Press, 2004.
- Freeman, Michael, *Human Rigths An Interdiciplinary Approach*, Malden, USA: Blackwell Publishers Inc.
- Hadi, Sutrisno *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1990.
- Handoyo, B. Hestu cipto, *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan Dan Hak Asasi Manusia*, Universitas Atma ogyakarta, 2003.
- Harisma, Harry, *Filsafat Eksistensi Karl Jaspers*, Jakarta: Gramedia, 1985.
- Hardy, Alister, *The Spiritual Nature Man*, Oxford: 1979.
- Hendropuspito, *Sosiologi Agama*, Yogyakarta : Kanisius, 1983.
- Huxley, Aldous, *The Perennial Philosophy*, London: Fontanan Books, 1959.
- Idrus, Junaidi, *Rekonstruksi Pemikiran Nurcholish Madjid*, Yogyakarta Logung Pustaka 2004.
- Kahmad, Dadang, *Sosiologi Agama*, Rosda, 2000.
- Kamus Besar Bahasa indonesia*, Jakarta: Tim Penyusun Kamus Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan R.I, 1988.

- Kansil, C.S.T. *Hukum Tata Pemerintahan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Karim, Abdul, *Menggali Muatan Pancasila Dalam Perspektif Islam*, Yogyakarta : Surya Raya, 2004.
- Kartodirdjo, Sartono, *Sejarah Nasional Indonesia, VI*. Jakarta: Balai Pustaka, 1997.
- Khalid, Khalid Muhammad, *Islam Meluruskan Bangsa*, Alih Bahasa ; M.Toha Anwar, Jakarta ; Kalam Mulia, 1992.
- Kosasih, Ahmad, *HAM Dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Lemba Diniyah, 2003, Cet. 1.
- Kosim, Nanang, *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam (Studi Perbandingan Pemikiran Antara Al-Maududi dan An-Na'im Dalam Merespon Deklarasi Universal HAM)*, Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga.
- Kremer, John.L, *Renaissance Islam*, Terj., Bandung : Mizan, 2003.
- Loppa, Baharuddin, *Al Quran dan Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa, 1996.
- Madjid, Nurcholish, *Islam Doktrin Dan Peradaban*, Jakarta : Paramadina, 1992.
- , *Islam Agama Kemusiaan: Membangun Tradisi Dan Visi Baru Islam Di Indonesia*, Jakarta : Paramadina, 1995.
- , *Cita-cita Politik Islam Era Reformasi*, (Jakarta ; Paramadina, 1999).
- , *Pintu-pintu Menuju Tuhan*, Jakarta : Paramadina, 2004.
- Masykuri, Abdillah, *Demokrasi di Persimpangan Makna, Respon Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi 1966-1993*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999.
- Maksum, Ali, *Tasawuf Sebagai Pembebasan Manusia Modern*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2001.

- Martin, Richard C., *Post Mu'ta'zilah*, Terj. Muhammad Syukri, Yogyakarta: IRCiSoD, 2002.
- Martin, Vincent, *Filsafat Eksistensialisme*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2001.
- Mukti, Takdir Ali, *Membangun Moralitas Bangsa*, LPPI UMY, 1998.
- Muzaffar, Chandra, *HAM Dalam Tantangan Dunia Baru, Menggugat Dominasi Global Barat*, (Bandung: Mizan, Nov. 1945).
- Muzairi, *Eksistensialisme Jean Paul Sartre, Sumur Tanpa Dasar Kebebasan Manusia*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2002.
- Mudzhar, Atho, *Membaca Gelombang Ijtihad, antara Tradisi dan Liberasi* Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998.
- Mudzhar, Atho. *Pendekatan Studi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2000.
- Muhadjir, Noeng. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin, 1989.
- N.P., Ahmad, *Perennialisme, Melacak Jejak Filsafat Abadi*, Yogyakarta, 1996.
- Mannheim, Karl, *Ideologi Dan Utopia*, cet. Ke-1, alih bahsa FB. Hardiman, Yogyakarta: Kanisius, 1991.
- Nafis, Muh. Wahyuni, *Rekonstruksi dan Renungan Religius Islam*, Jakarta, Paramadina, 1996.
- Nasikun, *Pokok-Pokok Agama Islam*, Yogyakarta : Bina Usaha, 1984.
- Nasr, Sayyed Hossein, *Preface, Islam and The Perennial Philosophy*, London: World of Islam Festifal Publishing, Co1976.
- , *Islam Tradisi di Tengah Kancah Modern*, terj. Lukman Halam, Bandung: Pustaka, 1987, Cet. I.
- , *The Hearth of Islam*, Terj. Nuraisah Fakhri SH, Bandung : Mizan. 2003.
- , *Intelegensi & Spiritualitas Agama-Agama*, alih bahasa Suharsono dkk, Jakarta: Inisiasi Press, 2004.

- Nasution, Harun, *Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1987.
- Pasha, Musthafa Kamal, B.Ed., dkk, *Pancasila Dalam Tinjauan Historis, Yuridis dan Filosofis*, Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, Cet. Pertama, 2000.
- Poesponegoro, Marwati Djoened, *Sejarah Nasional Indonesia, ed. 4*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-asas Ilmu Negara dan Politik*, Bandung: PT Eresco, 1971.
- Purbopranoto, Kuncoro, *Hak-hak Asasi dan Pancasila*, Jakarta: Pradya Paramita, 1982.
- Rahman, Budhy Munawar, *Kebijaksanaan Perennial dan Kritik Terhadap Modernisme*, Kompas, Mei 1993.
- Said, Edward. W., *Covering Islam*, terj., Yogyakarta: Jendela, 2002.
- Sjadzali, Munawir, *Islam dan Tata Negara Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: UI-Press, 1990.
- Schoun, F, *Religio Perennis*, Dalam *Light on The Ancient World*, London: 1965.
- Soesilo, R. KUHP serta Komentar-komentarnya, lengkap Pasal Demi Pasal, Bogor : Politea, 1986.
- Subhi Mahmassani, *Konsep Dasar Hak-hak Asasi Manusia*, Jakarta: Tirtamas Indonesia-Litera Antar Nusa, 1987.
- Syari'ati, Ali *Islam Agama Protes*, alih bahasa: Satria Pandita, Jakarta: Hidayat, 1993..
- Sejarah Lahirnya UUD 1945 dan Pancasila*, Jakarta : Lembaga Soekarno Hatta, Inti Idayu Press, 1984.
- Tim Penyusun, *Pendidikan Kewarganegaraan, Demokrasi, Ham Dan Masyarakat Madani*, Jakarta ; IAIN Jakarta Press, 2000.
- Turner, BS, *Agama Dan Teori Sosial*, terj, Yogyakarta : IRCiSoD,s 2003.

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*, Citra Umbara, Bandung, 2005.
- Wahid, Abdurrahman, *Mengurai Hubungan Agama Dan Negara*, Jakarta : Grasindo, 1999.
- Yamin, Moh, dalam Kotan Y.Stefanus, *Kajian Kritis Terhadap Teori Integralistik Indonesia*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 1998.

